

SKRIPSI
SERTIFIKASI KELAIKUDARAAN DALAM PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

BOBI ARDIMAS

BP. 04 940 046



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

(PK VII)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2009

No. Reg. 1/PK VII/1/2009

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENERBANGAN INTERNASIONAL
DITINJAU DARI *CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION* 1944
(Studi Di Bandara Internasional Minangkabau)**

(BOBI ARDIMAS, 04940046, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Reguler Mandiri, 53 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Dewasa ini dalam perkembangan global menuntut negara-negara bisa melakukan hubungan satu sama lain baik dalam hal ekonomi maupun hubungan diplomatik antar negara dengan cepat. Penerbangan salah satu pilihan yang efisien dalam hal kecepatan melakukan hubungan bilateral maupun multilateral antar Negara. Selain dari itu penerbangan sebagai salah satu modal transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Bagaimana tata cara pemberian izin penerbangan internasional ditinjau dari *Convention on International Civil Aviation* 1944, dan Apa saja kendala pemberian izin penerbangan internasional di Indonesia. Untuk memperoleh data-data yang menunjang tulisan ini penulis menggunakan tipologi penelitian normative untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jelas konsep teoritis dari objek yang diteliti yang dianalisis menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dari pendapat beberapa sarjana. Serta menggunakan tipologi penelitian empiris dengan melakukan wawancara terstruktur. *Convention on Civil Aviation signed at Chicago 7 December 1944* adalah salah satu konvensi yang menyangkut penerbangan sipil. Sampai saat sekarang Indonesia masih menggunakan konvensi tersebut sebagai dasar hukum penerbangan di Indonesia. Setelah mendapat izin, usaha penerbangan, pemohon telah terdaftar di suatu Negara. Untuk mendapatkan rute penerbangan internasional si pemegang hanya mengadakan perjanjian bilateral dengan Negara lain yang telah menjadi anggota organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) dan telah melakukan bilateral transport agreement akan menjadi rute penerbangan internasional. Dan tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di Negara tersebut. Karena sesuai dengan pasal 18 konvensi penerbangan sipil internasional bahwa pesawat udara hanya boleh mempunyai satu tanda pendaftaran. Detailnya syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main penyelenggaraan penerbangan di Indonesia yang selalu di tafsir oleh masyarakat awam selama ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam perkembangan global menuntut negara-negara bisa melakukan hubungan satu sama lain baik dalam hal ekonomi maupun hubungan diplomatik antar negara dengan cepat. Penerbangan salah satu pilihan yang efisien dalam hal kecepatan melakukan hubungan bilateral maupun multilateral antar Negara. Selain dari itu penerbangan sebagai salah satu modal transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di dalam penyelenggaraan penerbangan baik nasional maupun internasional selalu mengacu pada norma-norma hukum nasional maupun internasional berlaku. Dalam hukum udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) yang merupakan peraturan tentang penerbangan sipil internasional. Konvensi tersebut menjadi acuan pembuatan hukum

nasional bagi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut. Di samping itu juga merupakan konvensi yang mengatur kejahatan penerbangan baik berupa pembajakan udara, sabotase, peledakan bom, perusakan sarana dan prasarana penerbangan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan transportasi udara¹

Bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi Chicago 1944 akan memperoleh hak-hak penerbangan yaitu *five freedom of the air* antara lain :²

1. Hak untuk terbang melintasi negara lain tanpa melakukan pendaratan
2. Hak untuk melakukan pendaratan di negara lain untuk keperluan operasional dan tidak berhak untuk mengambil dan/atau menurunkan cargo dan / atau penumpang komersil
3. Hak untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara komersil dari negara pendaftar pesawat udara ke negara pihak yang berjanji lainnya
4. Hak untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara komersil dari negara berjanji lainnya ke negara pesawat udara yang didaftarkan
5. Hak untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara komersil dari atau ke negara ketiga di luar negara yang berjanji. Dengan hak-hak yang dipunyai suatu negara (khususnya Indonesia) bisa menyelenggarakan penerbangan internasional, namun untuk melaksanakan hal tersebut ada kewajiban-

¹ H.K. Martono, 1987, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama*, hal vii

² Ibid hal 12-13

kewajiban yang harus di penuhi untuk dapat menggunakan hak-hak yang di sebutkan di atas karena telah ada hukum yang di buat untuk mengatur hal tersebut.

Pengaturan tentang penerbangan yaitu *Chicago Convention 1944* yang dibuat di tandatangani di Chicago tahun 1944 ini telah dibuat sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia sadar akan kedaulatan atas wilayah udaranya dan juga dapat memanfaatkan sebagai salah satu pemasukan sumber pendapat negara dengan diadakannya usaha penerbangan. Untuk itu Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dan menjadikan sebagai hukum nasional walau tidak menjadi peserta pembuat konvensi tersebut.

Dalam konvensi ini menegaskan tentang kedaulatan negara, namun setiap negara anggota diberikan hak prerogatif untuk menghindar dari konsekuensi kedaulatan sebagai mana disebut di atas. Konvensi Chicago 1944 sepanjang menyangkut hak kebebasan penerbangan membedakan antara penerbangan internasional berjadwal dengan penerbangan internasional tidak berjadwal. Terlihat pada penerbangan internasional yang berjadwal harus memperoleh izin terlebih dahulu. Pesawat udara asing diberi hak yang sama dengan perusahaan penerbangan nasional dalam penggunaan fasilitas bandar udara dan navigasi berlaku terhadap pesawat udara nasional, pesawat udara asing berjadwal dan tidak berjadwal.

Satu tahun belakangan ini tehitung sejak 28 Juni 2008, 51 maskapai penerbangan Indonesia dinyatakan dilarang terbang di wilayah teritorial Uni Eropa yang discbabkan Negara-negara Uni Eropa menyangsikan standar keselamatan

penerbangan Indonesia. Pelarangan ini merupakan tindakan Negara-negara di Uni Eropa atas kecemasan atas keselamatan warga Negara mereka.³ Pelarangan ini mengharuskan penerbangan Indonesia untuk membenahi keselamatan terbang.

Rendahnya persentase keselamatan yang dimiliki maskapai penerbangan Indonesia mengakibatkan tingginya angka kecelakaan pesawat terbang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu maskapai di Indonesia dicabut izinnya karena telah beberapa kali mengalami kecelakaan yang fatal dan banyak menelan korban jiwa.

Hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membenahi dunia penerbangan Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meperketat persyaratan untuk pemberian sertifikat kelaikudaraan (*Certificates of airworthiness*). *Certificates of airworthiness* merupakan sertifikat yang harus dimiliki dalam setiap penerbangan baik pesawat udara itu sendiri maupun pilot dan awak pesawat udara lainnya yang harus dibawa dalam setiap penerbangan internasional.

Dalam *Chicago Convention 1944* Bab III tentang Kebangsaan Pesawat Terbang (*Nationality Of Aircraft*) yang menyiratkan cara mendapatkan izin suatu penerbangan, pasal 17 menyebutkan "*Aircraft have nationality of the state in which they are registered.*" Pesawat terbang harus mempunyai tanda kebangsaan suatu Negara dimana pesawat terbang tersebut didaftarkan. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap pesawat udara yang akan melakukan kegiatan udara.

³ www.detik.com, tiga opsi pencabutan larangan terbang uni eropa diakses pada tanggal 1 Agustus 2008, pukul 23.00 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil analisis dari data yang telah penulis dapatkan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

I. Konvensi Chicago adalah salah satu konvensi yang menyangkut penerbangan sipil. Dalam konvensi ini mengharuskan setiap pesawat udara harus didaftarkan serta harus memiliki tanda kebangsaan dimana pesawat di daftarkan (pasal 17 s/d pasal 20 konvensi). Dan sampai saat sekarang Indonesia masih menggunakan konvensi tersebut sebagai dasar hukum penerbangan di Indonesia. Di dalam konvensi Chicago mengenal adanya penerbangan sipil berjadwal dan penerbangan sipil tidak berjadwal. Dalam setiap penerbangan internasional baik berjadwal maupun tidak berjadwal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional dalam hal ini adalah konvensi Chicago 1944. sesuai dengan pasal 29 konvensi. International Civil Aviation Organization (ICAO) bertanggung jawab untuk mengatur peraturan internasional penerbangan sipil. Pasal 31 menyatakan bahwa "Setiap pesawat terbang yang terlibat dalam navigasi internasional harus diberikan dengan Certificate of Airworthiness berlaku yang dikeluarkan atau diberikan oleh negara yang terdaftar". Setiap pesawat udara yang akan melakukan penerbangan internasional harus dilengkapi dengan dokumen penerbangan yang antara lain adalah

- a. Sertifikat pendaftaran dan kebangsaan (certificate of registration)
- b. Sertifikat kelayakan udara (certificate of air worthiness)
- c. Sertifikat kecakapan (certificate of competency), dll.

Sertifikat-sertifikat tersebut harus selalu dibawa dalam setiap kegiatan penerbangan.

Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelayakan oleh Organisasi Penerbangan Internasional secara terus menerus di tumbuhkan. Setiap kapten penerbang internasional atau awak pesawat udara lainnya yang melakukan penerbangan internasional harus selalu dilengkapi dengan sertifikat kecakapan (certificate of competency), hal ini sesuai dengan yang di sebutkan dalam pasal 32 huruf (a) konvensi. Namun demikian, Negara tempat pesawat udara melakukan penerbangan berhak untuk tidak mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh Negara tempat pesawat udara didaftarkan. Hal ini biasanya dikarenakan bahwa standart yang ditentukan oleh Negara tempat pesawat udara didaftarkan lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Interbasional (ICAO)

Tidak ada sertifikasi kelayakan udara atau sertifikat kecakapan awak pesawat yang ditandatangani (endorsed) otomatis dapat berlaku untuk penerbangan internasional, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Negara tempat pesawat udara melakukan penerbangan.¹ Pendaftaran pesawat udara atau penggunaan pesawat udara atau sertifikat bagian-bagian pesawat udara tersebut

¹ Pasal 40 konvensi chicago

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Kusumaatmadja, Muchtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni Bandung
- Martono, H.K, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers 2007
- _____, *Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa*, Bandung: Alumni Bandung, 1987
- _____, *Hukum Udara, Angkutan Udara, Hukum Angkasa, dan Hukum Laut*, Jakarta: Mandar Maju, 1995
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengantar, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni Bandung, 2000
- Moeljohiharjo, Basoeki, *Hukum Udara Nasional Suatu Pengantar*, Jakarta: LPMG-ATG Trisakti, 2001
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997